



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN KAPUAS
DENGAN KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Kapuas dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Kapuas dengan Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Kapuas dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan

- Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KAPUAS DENGAN KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
2. Kabupaten Kapuas adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
3. Kabupaten Barito Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud Undang undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Kapuas dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dimulai dari :

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Kapuas dengan Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Utara ditandai oleh PBU 00 dengan koordinat $01^{\circ} 19' 09,510''$ LS dan $114^{\circ} 40' 05,090''$ BT yang merupakan batas antara Desa Batapah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas dengan Desa Tarusan Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan dan Desa Ruji Kecamatan Montalat Kabupaten Barito Utara;
2. PBU 00 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 01 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 47,910''$ LS dan $114^{\circ} 39' 43,770''$ BT yang terletak pada batas Desa Batapah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas dengan Desa Tarusan Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan;
3. PBU 01 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 02 dengan koordinat $01^{\circ} 23' 22,610''$ LS dan $114^{\circ} 39' 44,090''$ BT yang terletak pada batas Desa Batapah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas dengan Desa Tarusan Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan;
4. PBU 02 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 03 dengan koordinat $01^{\circ} 24' 29,400''$ LS dan $114^{\circ} 39' 42,800''$ BT yang terletak pada batas Desa Batapah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas dengan Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan;
5. PBU 03 Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 04 dengan koordinat $01^{\circ} 26' 36,940''$ LS dan $114^{\circ} 39' 02,490''$ BT yang terletak pada batas Desa Batapah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas dengan Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan;
6. PBU 04 Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 05 dengan koordinat $01^{\circ} 28' 39,510''$ LS dan $114^{\circ} 38' 21,740''$ BT yang terletak pada batas Desa Batapah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas dengan Desa

Kalahien Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan;

7. PBU 05 Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 06 dengan koordinat $01^{\circ} 31' 05,000''$ LS dan $114^{\circ} 37' 36,690''$ BT yang terletak pada batas Desa Batapah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas dengan Desa Kalahien Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan;
8. PBU 06 Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 07 dengan koordinat $01^{\circ} 33' 05,450''$ LS dan $114^{\circ} 36' 49,580''$ BT yang terletak pada batas Desa Lawang Kamah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas dengan Desa Kalahien Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan;
9. PBU 07 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 08 dengan koordinat $01^{\circ} 36' 15,700''$ LS dan $114^{\circ} 37' 26,290''$ BT yang terletak di Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas yang berbatasan dengan Desa Madara Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan;
10. PABU 08 Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Jalan Negara sampai pada PABU 09 dengan koordinat $01^{\circ} 38' 11,680''$ LS dan $114^{\circ} 36' 38,490''$ BT yang terletak di Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas yang berbatasan dengan Desa Madara Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan;
11. PABU 09 Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Jalan Negara sampai pada PBU 10 dengan koordinat $01^{\circ} 40' 13,300''$ LS dan $114^{\circ} 35' 48,610''$ BT yang terletak pada batas Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas dengan Desa Madara Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan;
12. PBU 10 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 11 dengan koordinat $01^{\circ} 43' 31,630''$ LS dan $114^{\circ} 36' 10,250''$ BT yang terletak pada batas Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas dengan Desa

Tampijak Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan;

13. PBU 11 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 12 dengan koordinat $01^{\circ} 47' 40,830''$ LS dan $114^{\circ} 36' 33,670''$ BT yang terletak pada batas Desa Lawang Kajang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas dengan Desa Batampang Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan;
14. PBU 12 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 13 dengan koordinat $01^{\circ} 52' 00,670''$ LS dan $114^{\circ} 36' 58,130''$ BT yang terletak pada batas Desa Petak Puti Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas dengan Desa Batampang Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan;
15. PBU 13 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 14 dengan koordinat $01^{\circ} 54' 27,490''$ LS dan $114^{\circ} 37' 13,690''$ BT yang terletak pada batas Desa Petak Puti Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas dengan Desa Batampang Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan;
16. PBU 14 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 15 dengan koordinat $01^{\circ} 56' 17,240''$ LS dan $114^{\circ} 37' 08,020''$ BT yang terletak pada batas Desa Petak Puti Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas dengan Desa Batampang Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan;
17. PBU 15 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 16 dengan $02^{\circ} 00' 59,990''$ LS dan $114^{\circ} 37' 00,610''$ BT yang terletak pada batas Desa Tumbang Muroi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas dengan Desa Batampang Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan;
18. PBU 16 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 17 dengan koordinat $02^{\circ} 03' 06,830''$ LS dan $114^{\circ} 38' 00,540''$ BT yang terletak pada batas Desa Tumbang Muroi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas dengan Desa Batampang Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan;
19. PBU 17 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 18 dengan koordinat $02^{\circ} 05' 17,370''$ LS dan $114^{\circ} 39' 02,210''$ BT yang terletak pada batas Desa Mantangai Hulu

Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas dengan Kelurahan Mangkatip Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan

20. PBU 18 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 19 dengan koordinat $02^{\circ} 07' 13,690''$ LS dan $114^{\circ} 40' 29,670''$ BT yang terletak pada batas Desa Mantangai Tengah Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas dengan Kelurahan Mangkatip Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan;
21. PBU 19 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 20 dengan koordinat $02^{\circ} 09' 18,300''$ LS dan $114^{\circ} 41' 38,700''$ BT yang terletak pada batas Desa Mantangai Tengah Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas dengan Kelurahan Mangkatip Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan;
22. PBU 20 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 21 dengan koordinat $02^{\circ} 10' 13,500''$ LS dan $114^{\circ} 41' 29,000''$ BT yang terletak pada batas Desa Mantangai Tengah Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas dengan Kelurahan Mangkatip Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan;
23. PBU 21 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 22 dengan koordinat $02^{\circ} 11' 54,000''$ LS dan $114^{\circ} 41' 37,800''$ BT yang terletak pada batas Desa Mantangai Tengah Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas dengan Kelurahan Mangkatip Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan;
24. PBU 22 Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 23 dengan koordinat $02^{\circ} 12' 59,400''$ LS dan $114^{\circ} 41' 14,700''$ BT yang terletak pada batas Desa Mantangai Tengah Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas dengan Kelurahan Mangkatip Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan;
25. PBU 23 Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 24 dengan koordinat $02^{\circ} 13' 55,900''$ LS dan $114^{\circ} 40' 53,990''$ BT yang terletak pada batas Desa Mantangai Tengah Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas dengan

Kelurahan Mangkatip Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan;

26. PBU 24 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 25 dengan koordinat $02^{\circ} 15' 13,680''$ LS dan $114^{\circ} 40' 53,060''$ BT yang terletak di Kelurahan Mangkatip Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan yang berbatasan dengan Desa Mantangai Tengah Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas;
27. PABU 25 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 26 dengan koordinat $02^{\circ} 17' 09,000''$ LS dan $114^{\circ} 40' 56,670''$ BT yang terletak di Desa Sungai Jaya Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan yang berbatasan dengan Desa Mantangai Tengah Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas;
28. PABU 26 Selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 27 dengan koordinat $02^{\circ} 19' 35,800''$ LS dan $114^{\circ} 40' 49,890''$ BT yang terletak di Desa Sungai Jaya Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan yang berbatasan dengan Desa Mantangai Tengah Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas;
29. PABU 27 Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 28 dengan koordinat $02^{\circ} 22' 19,900''$ LS dan $114^{\circ} 39' 32,700''$ BT yang terletak di Desa Sungai Jaya Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan yang berbatasan dengan Desa Mantangai Tengah Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas;
30. PABU 28 Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 29 dengan koordinat $02^{\circ} 22' 49,150''$ LS dan $114^{\circ} 39' 20,620''$ BT yang terletak di Desa Sungai Jaya Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan yang berbatasan dengan Desa Mantangai Tengah Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas;
31. PABU 29 Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 30 dengan koordinat $02^{\circ} 24' 22,900''$ LS dan $114^{\circ} 38' 40,090''$ BT yang terletak di Desa Mantangai Tengah Kecamatan Mantangai dan Desa Tambak Bajai Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas yang berbatasan dengan

Desa Sungai Jaya Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan;

32. PABU 30 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 31 dengan koordinat $02^{\circ} 25' 06,300''$ LS dan $114^{\circ} 40' 51,470''$ BT yang terletak di Desa Tambak Bajai Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas yang berbatasan dengan Desa Sungai Jaya Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan;
33. PABU 31 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 32 dengan koordinat $02^{\circ} 26' 27,100''$ LS dan $114^{\circ} 44' 13,590''$ BT yang terletak di Desa Sungai Jaya Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan yang berbatasan dengan Desa Tambak Bajai Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas;
34. PABU 32 Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 33 dengan koordinat $02^{\circ} 27' 45,180''$ LS dan $114^{\circ} 43' 38,480''$ BT yang terletak pada batas Desa Tambak Bajai Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas dengan Desa Sungai Jaya Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan;
35. PBU 33 Selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 34 dengan koordinat $02^{\circ} 27' 30,910''$ LS dan $114^{\circ} 44' 25,810''$ BT yang terletak pada batas Desa Tambak Bajai Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas dengan Desa Sungai Jaya Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan;
36. PBU 34 Selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 35 dengan koordinat $02^{\circ} 27' 33,600''$ LS dan $114^{\circ} 44' 36,580''$ BT yang terletak pada batas Desa Tambak Bajai Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas dengan Desa Sungai Jaya Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan;
37. PBU 35 Selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 36 dengan koordinat $02^{\circ} 27' 27,710''$ LS dan $114^{\circ} 45' 34,090''$ BT yang terletak di Desa Sungai Jaya Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan yang

- berbatasan dengan Desa Tambak Bajai Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas;
38. PABU 36 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 37 dengan koordinat $02^{\circ} 29' 40,000''$ LS dan $114^{\circ} 46' 12,400''$ BT yang terletak di Desa Sungai Jaya Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan yang berbatasan dengan Desa Tambak Bajai Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas;
39. PABU 37 Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 38 dengan koordinat $02^{\circ} 30' 54,910''$ LS dan $114^{\circ} 45' 17,170''$ BT yang terletak di Desa Sungai Jaya Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan yang berbatasan dengan Desa Tambak Bajai Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas;
40. PABU 38 Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 39 dengan koordinat $02^{\circ} 32' 24,820''$ LS dan $114^{\circ} 44' 10,580''$ BT yang terletak di Desa Tampulang Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan yang berbatasan dengan Desa Tambak Bajai Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas;
41. PABU 39 Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 40 dengan koordinat $02^{\circ} 34' 06,990''$ LS dan $114^{\circ} 43' 02,190''$ BT yang terletak di Desa Tambak Bajai Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas yang berbatasan dengan Desa Tampulang Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan;
42. PABU 40 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 41 dengan koordinat $02^{\circ} 35' 00,060''$ LS dan $114^{\circ} 44' 40,630''$ BT yang terletak di Desa Kahuripan Permai Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas yang berbatasan dengan Desa Tabatan Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan;
43. PABU 41 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 42 dengan koordinat $02^{\circ} 36' 30,560''$ LS dan $114^{\circ} 46' 47,520''$ BT yang terletak di Desa Bina Mekar dan Desa Palangkau Baru Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten

Kapuas yang berbatasan dengan Desa Tabatan Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan;

44. PABU 42 Selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 43 dengan koordinat $02^{\circ} 35' 05,760''$ LS dan $114^{\circ} 47' 13,490''$ BT yang terletak pada batas Desa Palangkau Baru Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas dengan Desa Tabatan Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan;
45. PBU 43 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 44 dengan koordinat $02^{\circ} 35' 23,510''$ LS dan $114^{\circ} 47' 44,560''$ BT yang terletak pada batas Desa Palangkau Baru Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas dengan Desa Tabatan Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan; dan
46. PBU 44 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.01 dengan koordinat $02^{\circ} 35' 29,566''$ LS dan $114^{\circ} 47' 50,285''$ BT yang terletak pada batas Desa Palangkau Baru Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas dengan Desa Tabatan Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 3

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 930.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

WIDODO SIGIT PUDJIANTO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001.

